



P U T U S A N

No. 839 K/Pdt/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

MOHAMMAD DJUDU, bertempat tinggal di Kelurahan Ubo-Ubo, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kotamadya Ternate, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :

ATENG MUHAMMAD, bertempat tinggal di Kelurahan Ubo-Ubo, Kecamatan Kota Ternate, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

d a n :

LENA MUHAMMAD, bertempat tinggal di Kelurahan Ubo-Ubo, Kecamatan Kota Ternate, turut Termohon Kasasi dahulu turut Tergugat/turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Ternate pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah pekarangan seluas 1.792 m² terletak dahulu dikenal dengan nama Kampung Ubo-Ubo sekarang Kelurahan Ubo Ubo Kecamatan Kota Ternate Selatan Kotamadya Ternate dikenal dengan Sertifikat Hak Milik atau SHM No. 1 tanggal 15 Februari 1982 atau nama Penggugat MUHAMMAD DJUDU yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah/rumah milik A. Rahim, Maryam Robo dan Fahri Usman
- Sebelah Selatan dengan jalan dan tanah atau rumah milik Hadadi Laha
- Sebelah Timur dengan tanah/rumah Asmin dan Nantin Sidete serta jalan

Bahwa di atas tanah milik Penggugat tersebut terdapat pula rumah Sabtu Alim, rumah Bakar Ade dan rumah Hiri Alim, namun Penggugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau belum perkarakan. Di samping itu di atas tanah milik Penggugat juga terdapat tanaman-tanaman yaitu sebagai berikut :

- 500 rumpun pisang sekarang tinggal kurang lebih 100 rumpun, semuanya telah berbuah
- 1 pohon pala yang sudah berbuah (sekarang sudah mati)
- 6 pohon cengkih sudah berbuah (sekarang tinggal 2 pohon)
- 5 pohon coklat sudah berbuah (sekarang sisa 1 pohon)

Bahwa sekitar tahun 1987 tanpa hak dan melawan hukum atau juga tanpa seizin Penggugat, Tergugat membangun rumah tinggal permanent di atas sebagian dari tanah milik Penggugat tersebut.

Bahwa sebagian tanah milik Penggugat yang dikuasai Tergugat secara melawan hukum dimana di atasnya terdapat rumah milik Tergugat adalah Panjang kurang lebih 17 m dan lebar kurang lebih 12 m atau sekitar 204 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah milik Penggugat bagian dari SHM No. 1 Tahun 1982.
- Sebelah Selatan dengan jalan
- Sebelah Timur dengan tanah dan rumah ASMIN dan NANTIN RADEN CIE
- Sebelah Barat dengan rumah Hiri Alim (tanah yang di atasnya rumah Hiri Alim adalah milik Penggugat termasuk dalam SHM No. 1 Tahun 1982 yang belum digugat).

Selanjutnya tanah yang dikuasai Tergugat tersebut dalam perkara ini disebut juga tanah/obyek sengketa.

Bahwa pada tahun 1995, tanpa alasan yang sah menurut hukum Tergugat dan turut Tergugat mengajukan gugatan dan menggugat Penggugat di Pengadilan Negeri Ternate dengan obyek/tanah sengketa sebagaimana SHM No. 1 Tahun 1982 milik Penggugat tersebut, yaitu sesuai putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 26 Juni 1996 Nomor : 56/PDT.G/1995/PN.TTE. jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku tanggal 09 Oktober 1996 Nomor : 82/PDT/1996/PT.Mal.

Selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Juni 1999 Nomor : 308 K/PDT/1997 telah membatalkan putusan kedua badan peradilan tersebut dengan menolak tuntutan Penggugat adalah Rp 100.000.000,- + Rp 7.200.000,- + Rp 24.000.000,- + Rp 4.800.000 = Rp 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) kerugian materil sebesar inilah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai, kontan dan sekaligus.

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 839 K/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh arena tanah yang dikuasai Tergugat adalah milik Penggugat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan tanah yang dikenal dengan SHM No. 1 Tahun 1982 tanggal 15 Februari 1982 atas nama Penggugat, maka perbuatan Tergugat yang menguasai tanah sengketa berikut tanaman-tanaman sebagaimana pula telah Penggugat uraikan di atas merupakan perbuatan melawan hukum. Untuk itu maka selain Tergugat harus membayar kerugian materil kepada Penggugat, juga Penggugat memohon agar Pengadilan memerintahkan kepada Tergugat untuk segera keluar dari tanah sengketa dengan membongkar dan membawa keluar bangunan rumah tinggal miliknya maupun segala sesuatu barang yang menjadi miliknya dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong kalau perlu dengan bantuan POLISI, sedangkan turut Tergugat supaya tunduk pada putusan atas perkara ini.

Bahwa adalah cukup beralasan Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Ternate menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp 500.000,- setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan secara sukarela, terhitung sejak teguran sampai putusan selesai dieksekusi.

Bahwa dikhawatirkan selama perkara ini berjalan, Tergugat mengalihkan tanah sengketa kepada pihak ketiga lainnya dengan cara menjual, menggadaikan atau dengan cara-cara lainnya, maka Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Ternate meletakkan sita jaminan (revindicatoir beslag) atas tanah sengketa tersebut serta menyatakan sah dan berharga.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ternate agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa /obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sita Jaminan (revindicatoir beslag) yang telah diletakkan adalah sah dan berharga ;
3. Menyatakan tanaman-tanaman sebagai diuraikan dalam posita gugatan poin 2 berikut tanah sengketa sebagai diuraikan dalam posita gugatan poin 3 adalah hak milik Penggugat ;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik/SHM No. 1 Tahun 1982 tercatat atas nama Muhammad Djudu/Penggugat yang didalamnya termasuk tanah sengketa adalah sah ;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 839 K/Pdt/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan perbuatan menguasai tanaman-tanaman dan tanah sengketa oleh Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum ;
6. Menyatakan Penggugat telah menderita kerugian materil sebesar Rp 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil tersebut kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus ;
8. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera keluar dari tanah sengketa dengan membongkar dan membawa keluar bangunan rumah tinggal yang ada di atas tanah sengketa maupun segala sesuatu barang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang menjadi miliknya dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat kalau perlu dengan bantuan Polisi ;
9. Menyatakan Putusan atas perkara ini dapat dieksekusi lebih dahulu walaupun ada perlawanan (verset), banding maupun kasasi ;
10. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari jika Tergugat lalai melaksanakan putusan atas perkara ini, terhitung sejak teguran (Aanmaning) sampai putusan selesai dieksekusi ;
11. Menghukum kepada turut Tergugat untuk tunduk pada putusan atas perkara ini ;
12. Membebaskan kepada Tergugat dan turut Tergugat membayar segera biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat memohon dijatuhkan putusan yang adil menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan turut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Tentang Luas Tanah
 - Bahwa dalam gugatan Penggugat disebutkan Penggugat mempunyai sebidang tanah pekarangan seluas 1.792 m² dikenal dengan Sertifikat Hak Milik atau SHM No. 1 tanggal 15 Februari 1982 atas nama Penggugat MUHAMMAD DJUDU. Hal ini adalah tidak benar karena luas tanah yang ada pada SHM No. 1 tanggal 15 Februari 1982 adalah 2.412 m².
 - Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat disebutkan, sebagian tanah milik Penggugat yang dikuasai Tergugat secara melawan hukum diatasnya terdapat rumah milik Tergugat adalah panjang kurang lebih 17 m dan

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 839 K/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebar kurang lebih 12 m atau sekitar 204 m². hal ini adalah tidak benar, karena tanah yang dikuasai oleh Tergugat sekarang ini adalah dua bidang masing-masing 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah milik Tergugat adalah panjang 40 m dan lebar 15 m atau seluas 600 m² dan 1 (satu) bidang lagi dengan panjang 25m dan lebar 14,50m atau seluas 362,50 m².

2. Tentang batas-batas Tanah

- Bahwa mengenai batas-batas tanah seluas 1.792 m² yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah tidak jelas, karena sebelah Barat berbatasan dengan apa, Penggugat tidak menjelaskan.
- Bahwa dalam gugatan Penggugat disebutkan tanah seluas 1.792 m² sebelah Utara berbatasan dengan tanah/rumah milik A. Rahman dan Maryam Robo adalah tidak benar, yang benar adalah berbatasan dengan tanah/rumah milik Ibrahim Hamim, Asis Lestalu/dahulu Frans Komalig dan Fahri Usman/dahulu Amin Subu.
- Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat disebutkan tanah yang dikuasai oleh Tergugat sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat. Hal ini adalah tidak benar, yang benar adalah berbatasan dengan tanah milik turut Tergugat, karena tanah tersebut hingga sekarang ini dikuasai oleh turut Tergugat.

3. Gugatan salah alamat

Bahwa di dalam gugatan Penggugat sama sekali tidak menguraikan klasifikasi perbuatan hukum apa yang dilakukan oleh turut Tergugat, sehingga dengan ikut dilibatkannya turut Tergugat dalam gugatan ini adalah sangatlah keliru.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ternate telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 02/Pdt.G/2003/PN.Tte tanggal 17 Juni 2003 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi pihak Tergugat dan turut Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan pihak Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum pihak Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.893.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku dengan putusannya No. 35/PDT/2003/PT.MAL tanggal 25 September 2003 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 12 Desember 2003 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Desember 2003 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 02/Pdt.G/2003/PN.Tte yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ternate, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Desember 2003 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 24 Januari 2004 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Judex Facti salah dalam menerapkan hukum, karena berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1958 tanah terpaksa adalah Tanah Negara bekas Eigendom Verponding No. 89, sehingga tidak benar di atasnya dinyatakan sebagai budel waris/harta peningkatan almarhum H. Abdullah, Kakek dari Termohon Kasasi, dengan demikian penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 1 Tahun 1982 (P.1) atas nama Pemohon Kasasi telah sesuai Undang-undang No. 5 Tahun 1960 oleh Gubernur Propinsi Tingkat I Maluku diberikan hak milik kepada Pemohon Kasasi, sesuai prosedur hukum yang berlaku.
2. Bahwa Judex Facti salah dalam menerapkan hukum, karena tidak cermat dan keliru melihat bukti yang diajukan Pemohon Kasasi (P.1) dimana bukti tersebut adalah akta autentik yang merupakan bukti kepemilikan yang sah.
3. Bahwa Judex Facti salah dalam menerapkan hukum, karena berdasarkan pasal 165 HIR bukti (P.5) berupa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 308 K/Pdt/1997 tanggal 21 Juni 1999 mempunyai kekuatan pembuktian yaitu : kekuatan formil, kekuatan Materiil dan kekuatan mengikat bahkan bukti (P.5)

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 839 K/Pdt/2004



tersebut sangat relevan dengan obyek sengketa, disinilah tidak cermat Judex Facti menerapkan hukum, lalu bukti (P.5) tersebut dikesampingkan.

4. Bahwa Judex Facti dalam menerapkan hukum, karena berdasarkan sejarah di Kota Ternate terdapat 2 (dua) Stelsel Hukum tentang hak tanah yaitu Hukum Adat dan Hukum Barat. Dimana tanah di bagian Selatan Kota Ternate adalah tanah Eigendom sedangkan di bagian Utara Kota Ternate adalah Tanah Suapraja/Tanah Adat, jelaslah obyek sengketa tersebut terletak di bagian Selatan Kota Ternate, otomatis termasuk tanah negara bekas tanah eigendom bukan tanah adat sebagaimana pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama lalu dibenarkan begitu saja oleh Judex Facti, dengan demikian Pemohon Kasasi memperoleh obyek sengketa tersebut dengan jalan bermohon kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Utara Cq. Gubernur Propinsi Tingkat I Maluku, maka diperoleh Sertifikat Hak Milik No. 1 Tahun 1982 dengan melalui prosedur hukum yang legal.
5. Bahwa Judex Facti salah dalam menerapkan hukum, karena pertimbangannya hanya berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Termohon Kasasi tanpa dikuatkan bukti surat, padahal dalam hukum Perdata (Acaranya) harus bukti surat yang diutamakan, sedangkan bukti surat T/TT-1 dan T/TT-2 yang diajukan Termohon Kasasi telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung No. 308 K/Pdt/1997 tanggal 21 Juni 1999 yang diajukan Pemohon Kasasi (P.5) jadi otomatis bukti surat T/TT-1 dan T/TT-2 tersebut tidak bermakna sama sekali.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke 1 s/d 5 di atas :

Bahwa, keberatan 1, 2 dan 3 di atas dapat dibenarkan, Judex Facti salah menerapkan hukum pembuktian. Berdasarkan bukti P5 Putusan Mahkamah Agung No. 308 K/PDT/1997 tanggal 21 Juni 1999, dalam perkara antara Ateng Muhammad dan Lena Muhammad sebagai Penggugat melawan Muhammad Djuju sebagai Tergugat atas obyek sengketa sebidang tanah SHM No. 1/1982 (sama dengan objek gugatan perkara a quo) petitum gugatan tentang kepemilikan tanah sengketa di tolak ;

Bahwa, di dalam pertimbangan putusan Mahkamah Agung tersebut, dinyatakan bahwa SHM No. 1/1982, dimana tanah obyek sengketa semula adalah tanah negara dan berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 oleh Gubernur Provinsi Tk. I Maluku diberikan hak kepada Muhammad Djuju. Dengan demikian terbukti bahwa obyek sengketa adalah sah milik Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **MOHAMMAD DJUDU** dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Maluku No. 35/PDT/2003/PT.MAL tanggal 25 September 2003 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ternate No. 02/Pdt.G/2003/PN.Tte tanggal 17 Juni 2003 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **MOHAMMAD DJUDU** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Maluku No. 35/PDT/2003/PT.MAL tanggal 25 September 2003 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ternate No. 02/Pdt.G/2003/PN.Tte tanggal 17 Juni 2003;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan SHM No. 1 Tahun 1982 tercatat atas nama Muhammad Djudu / Penggugat yang didalamnya termasuk tanah sengketa adalah sah ;
3. Menyatakan perbuatan menguasai tanaman dan tanah sengketa oleh Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum ;
4. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk segera keluar dari tanah sengketa tersebut ;
5. Menghukum kepada turut Tergugat untuk tunduk pada putusan atas perkara ini ;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 839 K/Pdt/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2009 oleh Prof. DR. H. Muchsin, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Mahdi Soroinda Nasution, SH., MH., dan Suwardi, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dulhusin SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Mahdi Soroinda Nasution, SH., MH

ttd./ Suwardi, SH

K e t u a :

ttd./

Prof. DR. H. Muchsin, SH

Biaya-Biaya

1. M e t e r a i Rp 6.000,-

2. R e d a k s i Rp 1.000,-

3. Administrasi Kasasi Rp 493.000,-

J u m l a h Rp 500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd./

Dulhusin, SH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH, MH
NIP. 040044809